

**PERTAMBANGAN EMAS YANG DILAKUKAN OLEH PERORANGAN (MATDANI)
TANPA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DI DESA NANGA BELIMBING,
KABUPATEN MELAWI, KALIMANTAN BARAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SINTANG NOMOR: 293/PID.B/LH/2018/PN/ STG)**

Indah Putri Wijayanti¹⁾ , Elsi Kartika Sari ²⁾

^{1, 2)} Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Corresponding Authors: elsi.ks@trisakti.ac.id

Indahputriwjy@yahoo.com

<i>Diterima :Agustus 2021</i>	<i>Revisi September 2021</i>	<i>Disetujui: September 2021</i>	<i>Terbit online: Oktober 2021</i>
-------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

ABSTRAK

Pemanfaatan Potensi sumber daya alam tersebut dapat dilakukan setelah memperoleh Izin dari pejabat yg berwenang. Dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perizinan adalah suatu pemberian legalitas kepada pemohon Izin mengenai usaha atau kegiatan tertentu, namun kenyataannya walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, tetapi para pelaku pertambangan masih banyak yang tidak memiliki Izin. Metode penelitian yuridis, menggunakan data sekunder, dianalisis secara kualitatif, kesimpulan secara logika dedutif. Matdani, seorang petani melakukan kegiatan usaha pertambangan, tidak dilengkapi dengan Izin Pertambangan Rakyat Matdani melakukan aktivitas penambangan emas. Oleh karena itu Pengadilan Negeri dinyatakan Matdani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kegiatan penambangan tanpa Izin pertambangan rakyat, Matdani diancam pidana dalam pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009.

Kata Kunci: *Hukum Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat,*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber Daya Alam yang banyak seharusnya dimanfaatkan guna membangun kesejahteraan rakyat. Hal ini berkaitan dengan perekonomian Masyarakat di dalam suatu Negara yang dimana kaya akan Sumber Daya Alam, maka secara teknis harus ditata dengan hukum yang secara tegas dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat pula. dalam hal ini peran pemerintah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa "bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan

seluruh rakyat.”¹ Dan “atas dasar hak menguasai Negara diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa”. Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain mengatur mengenai penetapan suatu kebijakan maupun sistem perizinan pertambangan Mineral dan Batubara, penetapan dalam suatu wilayah pertambangan, standar nasional maupun kriteria dalam hal pertambangan, penetapan dalam suatu wilayah pertambangan, pemberian Izin usaha pertambangan, serta pembinaan maupun pengelolaan terhadap kegiatan pertambangan.

Kuasa pertambangan adalah dasar untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dengan memiliki kuasa pertambangan suatu badan hukum atau seseorang boleh melakukan usaha pertambangan. Dengan demikian kuasa pertambangan berisikan izin untuk melakukan penambangan. Terdapat beberapa bentuk dari kuasa pertambangan, salah satunya ialah Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat yaitu kuasa Pertambangan dan dikeluarkan oleh Menteri Pertambangan kepada rakyat setempat. Maka oleh Menteri pertambangan wewenang untuk memberikan surat keputusan izin pertambangan rakyat diberikan kepada Gubernur/ Kepala daerah lalu Gubernur/ Kepala daerah dapat mengeluarkan surat keputusan Izin Pertambangan Rakyat di daerahnya. Izin merupakan instrument dalam hukum administrasi yang bertujuan mengatur kegiatan dalam kehidupan masyarakat suatu negara, Perizinan adalah suatu pemberian legalitas kepada pemohon Izin mengenai usaha atau kegiatan tertentu.

Namun kenyataannya walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, tetapi para pelaku pertambangan masih banyak yang tidak memiliki Izin. Akibat dari pertambangan masyarakat yang dilakukan tanpa izin tersebut dan kurangnya peralatan dan fasilitas yang mendukung serta kurangnya permodalan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki para penambang rakyat, sehingga pertambangan rakyat tersebut cenderung dilaksanakan tanpa memperhatikan dampak-dampak negatif yang mungkin bisa timbul akibat dari kegiatan pertambangan rakyat yang tidak berizin atau pertambangan rakyat tanpa izin. salah satunya terjadi di daerah kalimantan barat masih banyak terjadi penambangan liar tanpa izin dari pemerintah. Berdasarkan uraian penulis tertarik membahas Pertambangan Emas yang dilakukan oleh Perorangan (Matdani) Tanpa Izin Pertambangan Rakyat di Desa Nanga Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 293/Pid.B/LH/2018/PN/ Stg).

¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 Ayat (1)

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan Pertambangan Emas yang dilakukan oleh Perorangan (Matdani) Tanpa Izin Pertambangan Rakyat di Desa Nanga Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 293/Pid.B/LH/2018/PN/ Stg)

II. STUDI PUSTAKA

Melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia, diatur di dalam Undang-undnag Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 6 sampai 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk memberikan Izin usaha pertambangan, Izin pertambangan rakyat, pembinaan, penyelesaian konflik, dan pengawasan usaha pertambangan Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dibutuhkan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (IUP) sebagaimana tercantum di dalam Pasal 35 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :

1. Izin Usaha Pertambanga (IUP) ;
2. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR); dan
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).²

Dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Untuk memperoleh Izin tersebut pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. perizinan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan, Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat

² Pasal 35 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

³ 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan

menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Izin Usaha Pertambangan Rakyat sebagaimana tercantum di dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh bupati / walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan setelah ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh bupati/walikota.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Tipe Penelitian yang dipilih menggunakan Normatif dengan sifat penelitian Deskriptif Analisis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara penarikan kesimpulan menggunakan pola pikir deduktif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Untuk memperoleh Izin tersebut pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. perizinan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan, Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Wilayah Kabupaten Melawi yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Barat memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur kebijakan di dalam daerahnya untuk melakukan kegiatan pertambangan, yakni tertuang di dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang sinkronisasi penggunaan lahan untuk kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha sektor lain adapun maksud dari Peraturan Daerah tersebut adalah untuk penyelarasan dan penyelerasian Penggunaan lahan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang izin usaha pemanfaatan sumber daya alam yang berbeda jenis usahanya. Dengan tujuan mencegah dan mengurangi terjadinya konflik penggunaan lahan dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya untuk kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha sektor lainnya. potensi sumber daya alam seperti Mineral, Batubara, Hutan, Kebun, Tumbuh tumbuhan, dan Ikan yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan

pembangunan perekonomian Daerah dan Nasional, Pemanfaatan Potensi sumber daya alam dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan yang berkelanjutan dan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan Lingkungan Hidup yang baik dan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. pemanfaatan Potensi sumber daya alam tersebut dapat dilakukan setelah memperoleh Izin dari pejabat yg berwenang. Dengan kata lain kegiatan pertambangan harus diberikan Izin terlebih dahulu oleh pemerintah dengan aturan-aturan yang berlaku, berikut adalah aturan mengenai pertambangan rakyat yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam daerah WP dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diterbitkan Pemerintah Daerah di Kabupaten Melawi.

Matdani, seorang petani melakukan kegiatan usaha pertambangan, tidak dilengkapi dengan Izin Pertambangan Rakyat Matdani melakukan aktivitas penambangan emas dengan pertama-tama pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 08.00 WIB berangkat bersama-sama dengan Hidayat ke lokasi penambangan emas di Dusun Keninjal Desa Nanga Belimbing Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi selanjutnya sesampai di lokasi, seperangkat alat penambang emas dihidupkan oleh Hidayat mesin tersebut kemudian mulai menancapkan selang spiral ke tanah dengan maksud agar material didalam tanah tersedot ke pom yang selanjutnya mengalir ke drum yang sudah dilapisi kain dengan tujuan agar material yang kemungkinan bercampur butiran emas menempel di kain tersebut.

Kegiatan Matdani tersebut diatas, tergolong sebagai Usaha Pertambangan Rakyat, karena dalam pasal 67 ayat 1 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diberikan kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tersebut harus melakukan permohonan terlebih dahulu kepada bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang sinkronisasi penggunaan lahan untuk kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha sektor lain lahan untuk usaha pertambangan yang diberikan dapat digunakan untuk sementara atau selama kegiatan usaha pertambangan berlangsung sesuai dengan izin yang diberikan. Namun Matdani melakukannya secara melawan hukum karena tidak mengajukan atau memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut, akibatnya tidak ada kontribusi pemasukan kas daerah atau negara berupa iuran tetap/royalty. Kemudian, pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur mengenai mekanisme memperoleh izin Pertambangan Rakyat (IPR), bahwa izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan setelah ditetapkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Bupati/Walikota. Selanjutnya berdasarkan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa untuk mendapatkan izin Pertambangan Rakyat (IPR), permohonan harus

memenuhi persyaratan seperti persyaratan administrasi dan, persyaratan teknis. Berdasarkan dari ketentuan diatas maka jelas bahwa bagi setiap orang yang ingin melakukan usaha pertambangan harus terlebih dahulu memiliki izin, baik itu dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Oleh karena itu Pengadilan Negeri dinyatakan Matdani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kegiatan penambangan tanpa Izin pertambangan rakyat (IPR), sesuai dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, menjatuhkan pidana penjara terhadap Matdani selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Matdani berada dalam tahanan sementara dengan perintah Matdani tetap ditahan dan denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

V. KESIMPULAN

Dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kegiatan Matdani tersebut diatas, tergolong sebagai Usaha Pertambangan Rakyat, karena dalam pasal 67 ayat 1 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diberikan kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tersebut harus melakukan permohonan terlebih dahulu kepada bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri dinyatakan Matdani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kegiatan penambangan tanpa Izin pertambangan rakyat, sehingga Matdani diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, menjatuhkan pidana penjara terhadap Matdani selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Matdani berada dalam tahanan sementara dengan perintah Matdani tetap ditahan dan denda Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

DAFTAR PUSTAKA

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2015.
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah
Pertambangan

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Sinkronisasi
Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Dengan Kegiatan
Usaha Sektor Lain

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 293/Pid.B/LH/2018/PN Stg.